



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGANGKUTAN BATUBARA MELALUI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara telah mendorong peningkatan perekonomian dan memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pendapatan asli daerah dan masyarakat dalam upaya mendukung kegiatan pembangunan daerah di Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pengangkutan batubara pada lintas kabupaten/kota wajib menggunakan jalan khusus, dan sebelum terwujudnya jalan khusus dimaksud dapat menggunakan jalan umum untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara dilakukan dengan suatu pengawasan dan pengendalian oleh tim terpadu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara melalui Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah 2010 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGKUTAN BATUBARA MELALUI JALAN UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.

8. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan angkutan batubara melalui jalan umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
11. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan, yang selanjutnya disebut IUP-OPPP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengangkutan dan penjualan di wilayah Pertambangan.
17. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut PKP2B, adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu perusahaan tertentu untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
18. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

19. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
20. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
21. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
25. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Jalan Umum adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
28. Jalan Khusus adalah jalan yang khusus dibangun oleh investor di bidang pertambangan batubara yang diperuntukkan khusus untuk angkutan batubara dari lokasi penambangan ke suatu pelabuhan dan/atau stasiun Kereta Api.
29. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

30. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi usaha pertambangan batubara di Sumatera Selatan agar kegiatan usaha pertambangan yang sudah berjalan dapat terus dilaksanakan.
- (2) Untuk memberikan pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan batubara agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN TATA CARA PENGANGKUTAN BATUBARA Pasal 3

- (1) *Pengangkutan batubara melalui jalan umum bersifat sementara sebelum terwujudnya jalan khusus angkutan batubara.*
- (2) Pelaksanaan pengangkutan batubara melalui jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dan harus mendapatkan izin angkutan secara tertulis dari Gubernur melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Apabila dipandang perlu Gubernur sewaktu-waktu dapat menghentikan kegiatan pengangkutan batubara melalui jalan umum sebelum batas waktu yang ditentukan.

Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan Buku Uji Berkala dan menggunakan tanda nomor kendaraan Sumatera Selatan (BG).
- (2) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mobil barang berupa Dump Truck dengan daya angkut sesuai dengan JBB (Jumlah Berat yang diperbolehkan) 8.750 Kg dengan uraian sebagai berikut :

Berat Kendaraan	: 3.600 Kg
Orang (3)	: 150 Kg
Daya Angkut	: <u>5.000 Kg</u>
	8.750 Kg

- (3) Kendaraan angkutan batubara tidak boleh konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan dan tidak boleh berhenti/parkir di bahu jalan umum.
- (4) Kendaraan angkutan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melapor kepada tim terpadu pada setiap pos pengawasan.
- (5) Pelaksanaan pengangkutan batubara melalui jalan umum agar senantiasa memperhatikan faktor lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang angkutan jalan melakukan pengaturan mengenai jenis dan jumlah kendaraan yang dapat dioperasikan untuk pengangkutan batubara.

BAB IV

PRODUKSI BATUBARA DAN JADUAL PENGANGKUTAN

Pasal 5

- (1) Batubara yang diangkut melalui jalan umum adalah batubara yang berasal dari kegiatan operasi produksi pertambangan batubara di wilayah Sumatera Selatan dari pemegang IUP, IPR, IUP-OPPP dan PKP2B menuju ke suatu pelabuhan baik yang berada di wilayah Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan.
- (2) Waktu operasi pengangkutan batubara dilakukan pada malam hari dari Pukul 18.00 WIB s.d Pukul 05.00 WIB.
- (3) Pemegang IUP, IPR, IUPK, dan PKP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan wajib mematuhi jumlah kuota produksi, kapasitas angkutan yang tersedia dan ketentuan mengenai lingkungan hidup.

BAB V
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGANGKUTAN BATUBARA

Pasal 6

Untuk terlaksananya operasional pengangkutan batubara melalui jalan umum dengan tertib dan terkendali perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas PU Bina Marga, dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan serta unsur terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam pelaksanaan tugasnya diberikan biaya operasional dari APBD Provinsi.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Ketua DPRD.

BAB VI
PENGUNAAN BAHAN BAKAR

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang mengangkut batubara dalam operasionalnya wajib menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi.
- (2) Penggunaan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh instansi teknis di bidang pertambangan dan energi

BAB VII
PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 9

- (1) Untuk terlaksananya kesinambungan angkutan batubara dan terpeliharanya jalan umum yang dilintasi oleh angkutan batubara, pengusaha pertambangan batubara dan asosiasi transportasi angkutan batubara wajib melakukan perbaikan terhadap bagian-bagian jalan yang rusak akibat angkutan batubara.

- (2) Biaya perbaikan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara dan Asosiasi Angkutan Batubara di Sumatera Selatan.
- (3) Teknis pelaksanaan perbaikan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Dinas PU Bina Marga Provinsi dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Wilayah III.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2012
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI